

## **BUPATI KENDAL**

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KENDAL  
DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT-SURAT  
KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG  
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian layanan bagi kebutuhan kepegawaian lebih dapat berjalan optimal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 );
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 2 Seri E No. 2 ).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KENDAL DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

#### Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 4 Januari 2013

BUPATI KENDAL,



WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013  
NOMOR ...2... SERI ...5... NO. ...2...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 1  
TANGGAL : 18 Januari 2012

DAFTAR PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG MENETAPKAN DAN KUASA MENANDATANGANI  
SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO.	SURAT/KEPUTUSAN/ KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOL. RUANG/ESELON	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Keputusan Sementara Kenaikan Pangkat Anumerta	Sekwan / Kepala SKPD Kabupaten Kendal	-	Semua golongan ruang	-
2.	Ralat / Perbaikan Surat Keputusan	-	Kepala BKD Kabupaten Kendal	Semua golongan ruang	-Bagi yang Surat Keputusan yang ditandatangani Bupati / Sekda.
3.	Legalisasi / Pengesahan Salinan Surat-surat dan Petikan SK	- Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kendal  - Sekwan / Kepala SKPD Kabupaten Kendal	-	Semua golongan ruang	-Di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
4.	Surat Keterangan Uraian Tugas	- Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kendal  - Sekwan / Kepala SKPD Kabupaten Kendal	-	Semua golongan ruang	-Di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
			-	Semua golongan ruang	-Di lingkungan masing-masing.

1	2	3	4	5	6
5.	Laporan tentang Peristiwa yang mengakibatkan PNS Tewas atau Cacat	-Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kendal  -Sekwan / Kepala SKPD Kabupaten Kendal	-	Semua golongan ruang	-Di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
6.	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat	-Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal  -Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kendal  -Sekwan / Kepala SKPD Kabupaten Kendal	-	Semua golongan ruang  Semua golongan ruang  Semua golongan ruang	-Bagi Pimpinan Perangkat Daerah.  -Di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.  -Di lingkungan masing-masing.
7.	Surat Permintaan Pengujian Kesehatan kepada Dokter Penguji Tersendiri atau Tim Penguji Kesehatan PNS	-Sekwan / Kepala SKPD Kabupaten Kendal	-	Semua golongan ruang	-
8.	Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPTKG)	-Kepala BKD Kabupaten Kendal  - Kabid Administrasi Kepegawaian pada BKD Kabupaten Kendal	-	Gol IV  Gol III	-

1	2	3	4	5	6
		-Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal  -Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kendal  -Sekwan / Kepala SKPD Kabupaten Kendal	-  -  -	Gol III  Gol I dan II  Gol I dan II	-Di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.  -Di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.  -Di lingkungan masing-masing.
9.	SK / SP Penempatan / Pemindahan Staf :  a. Penempatan pada / Pemindahan antar Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Kecamatan  b. Penempatan / Pemindahan Lokasi Tugas Staf di lingkungan Sekretariat Daerah / Sekretariat Dewan / Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Kecamatan	-  -Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kendal  -Sekwan / Kepala SKPD Kabupaten Kendal	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal  -  -	Semua golongan ruang  Semua golongan ruang  Semua golongan ruang	-  -Di lingkungan Sekretariat Daerah  -Di lingkungan masing-masing



1	2	3	4	5	6
10.	Surat Menghadapkan  a. Dari Kabupaten Kendal ke Kabupaten / Kota lain  b. Antar Dinas / Badan / Kantor / Bagian / Kecamatan di Kabupaten Kendal	-  -Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kendal  -Sekwan / Kepala SKPD Kabupaten Kendal	Kepala BKD Kabupaten Kendal  -  -	Semua golongan ruang  Semua golongan ruang  Semua golongan ruang	-  -Di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.  -Di lingkungan masing-masing.
11.	Surat Keputusan Peningjauan Masa Kerja	-	-Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal  -Kepala BKD Kabupaten Kendal	Golongan Ruang IV  Golongan Ruang I-III	-Setelah ada Nota Pertimbangan / Persetujuan dari BKN.
12.	Surat Keputusan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya ;  a. Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional  b. Penyesuaian / Inpassing  c. Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal  -  -	-  Kepala BKD Kabupaten Kendal  Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Semua golongan ruang  Semua golongan ruang  Semua golongan ruang	-  -  -

1	2	3	4	5	6
	d. Kenaikan Jabatan Fungsional, Pemberian Tunjangan Jabatan dan Penghentian/Penghentian Sementara Tunjangan Jabatan Fungsional	Kepala SKPD	-	Semua golongan ruang	-
	e. SK Alih Jabatan Fungsional dari terampil ke ahli	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	-	Semua golongan ruang	-
13.	Surat Perintah Penunjukan dalam dan dari jabatan struktural sebagai pelaksana Harian (PLH)	-	Kepala BKD Kabupaten Kendal	Pejabat Struktural di bawah pimpinan unit kerja	-
14.	Surat Perintah Penunjukan dalam dan dari jabatan struktural sebagai Pelaksana Tugas (Plt)	-	-Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal  Kepala BKD Kabupaten Kendal	Pejabat Struktural di bawah pimpinan unit kerja, Kepala SMP, SMA dan SMK  Kepala TK dan SD	-
15.	Surat Pernyataan masih dan telah menduduki jabatan dan pernyataan melaksanakan tugas	-Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kendal  -Sekwan / Kepala SKPD Kabupaten Kendal	-  -	Semua golongan ruang  Semua golongan ruang	-  -

1	2	3	4	5	6
16.	Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar	-	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	S-1 ke bawah	-
17.	Surat Perintah Penempatan Kembali Setelah Selesai Tugas Belajar	-	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Semua golongan ruang	-
18.	Surat Keputusan Pemberian atau Penolakan Izin Perkawinan atau Perceraian, dan Surat Keterangan Perceraian	Wakil Bupati Kendal	-	Semua golongan ruang	-
19.	Surat Izin Cuti :  a. Cuti Tahunan, Cuti sakit yang tidak lebih dari 14 Hari , cuti bersalin, cuti karena alasan penting yang tidak lebih dari 1 (satu) bulan.  b. Cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti sakit yang lebih dari 14 hari, cuti karena alasan penting yang lebih dari 1 bulan.	-Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kendal  -Sekwan / Kepala SKPD Kabupaten Kendal  -	-  -  Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Semua golongan ruang  Semua golongan ruang	-Di lingkungan Sekretariat Daerah  -Di lingkungan masing-masing kecuali ditentukan lain

1	2	3	4	5	6
20.	Surat Izin Belajar	-	-Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal -Kepala BKD Kabupaten Kendal	-S3, S2  -S1 ke bawah	-  -
21.	Surat Izin Penggunaan Gelar Kesariaanaan	-	-Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal -Kepala BKD Kabupaten Kendal	-S3, S2  -S1 ke bawah	-  -
22.	Surat Permintaan untuk Penghentian Pembayaran Gaji	-Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kendal  -Sekwan / Kepala SKPD Kabupaten Kendal	-  -	Semua golongan ruang  Semua golongan ruang	-Di lingkungan Sekretariat Daerah  -Di lingkungan masing-masing
.	Surat Tanda Tamat Bimbingan Teknis (Bintek)	-	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Semua golongan ruang	-
24.	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijasah (STLUP)	-	-Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal -Kepala BKD Kabupaten Kendal	-Ujian Dinas Tingkat II -Penyesuaian Ijasah D4 ke atas -Ujian Dinas Tingkat I -Penyesuaian Ijasah D3 ke bawah	-  -

1	2	3	4	5	6
25.	Penandatanganan Surat Pernyataan Pelantikan	-	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	-Eselon II, III, IV, V	-Kecuali ditentukan lain
26.	Surat Perintah Penugasan Diklat Kepemimpinan	-	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Diklatpim II,III, dan IV	-
27.	Surat Perintah Penugasan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	-	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	-Eselon II dan III.a -Eselon III.b ke bawah -Fungsional khusus -Fungsional Umum	-
28.	Permohonan Kepada Kepala BKN untuk Administrasi Kepegawaian	Kepala / Sekretaris / Kepala Bidang pada BKD Kabupaten Kendal	-	Semua golongan ruang	-Kecuali ditentukan lain
29.	Surat Pengantar / Pengiriman Surat Usulan Administrasi Kepegawaian	Kepala / Sekretaris / Kepala Bidang pada BKD	-	Semua golongan ruang	-
.	Penyesuaian Gaji Pokok PNS	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kendal	-	Semua golongan ruang	- Di lingkungan Sekretariat Daerah
31.	Penandatanganan Blangko Formulir Penetapan NIP CPNSD (Form D1A)	-	Kepala BKD Kabupaten Kendal	Semua golongan ruang	-

1	2	3	4	5	6
32.	Penandatanganan Petikan Surat Keputusan Bupati dan Nota Pertimbangan Kenaikan Pangkat	-	Kepala BKD Kabupaten Kendal	Gol I, II dan III	-
33.	Surat Edaran dan Surat Dinas Teknis Kepegawaian	Kepala BKD Kabupaten Kendal	-	Semua golongan ruang	-
34.	Surat Keputusan Pemberian Uang Duka Wafat	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	-	Semua golongan ruang	-
35.	Surat Izin Magang, PKL, dan sejenisnya	Kepala BKD Kabupaten Kendal	-	-	-
36.	Pemberitahuan Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) PNS	-Kepala BKD Kabupaten Kendal -Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kendal -Sekwan / Kepala SKPD Kabupaten Kendal	- - -	-Semua Eselon -Semua golongan ruang -Semua golongan ruang	- -Di lingkungan Sekretariat Daerah -Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5	6
37.	Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	-	Semua golongan ruang	-
38.	Perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam bidang Diklat Pegawai	-	Kepala BKD Kabupaten Kendal	Semua tingkatan	-
39.	Surat Keterangan telah lulus / menyelesaikan pendidikan sebelum diangkat menjadi CPNS	-	Kepala BKD Kabupaten Kendal	Semua golongan ruang	-

BUPATI KENDAL,



WIDYA NANDI SUSANTI